



(20)

**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866  
SOE - 85511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/60/2021

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL**  
**KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) ARITY TUASENU**  
**DESA NULLE KECAMATAN AMANUBAN BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : DIKBUD.06.02.1/254/2017, tanggal 02 Mei 2017 tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan bagi Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB PAUD) Arity Tuasenu di Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat yang masa berlakunya berakhir, maka perlu untuk ditinjau kembali.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIKBUD.06.02.03/60/2021, Tanggal 22 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional bagi Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB PAUD) Arity Tuasenu di Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5212);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021;
14. Peraturan Kepala Daerah Nomor 46 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan

: Surat Permohonan Revisi Izin Operasional dari PAUD Arity Tuasenu Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Nomor : PK.424.02/PANM/VII/2021, Tanggal 18 Juni 2021 dengan perihal Permohonan Revisi SK Ijin Operasional PAUD Arity Tuasenu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memperpanjang Masa Berlaku Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KB PAUD Arity Tuasenu

Alamat Lembaga : Desa Nulle  
Kecamatan Amanuban Barat

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

- : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 01 September 2021 s.d 30 September 2026.

KELIMA

- : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE  
Pada Tanggal : 22 September 2021



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/60/2021  
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2021

TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK  
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) ARITY TUASENU  
DESA NULLE KECAMATAN AMANUBAN BARAT

No.	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status	Alamat
1.	Anaci Tanaem	P	SMTK	Pengelola	Non PNS	Nulle
2.	Maris Asnat Fallo	P	Paket C	Pendidik	Non PNS	Nulle
3.	Silpa Faot	P	SMTK	Pendidik	Non PNS	Nulle

